



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 0484/PAN.PA.W3-A9/HK2.6/V/2025

Muara Labuh, 14 Mei 2025

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengumuman

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML tanggal 06 Mei 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh:

Rustiar bin R. St. Batuah, NIK 1311010404490001, tempat tanggal lahir Indra Pura, 04 April 1949, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el mrustiar@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP. 081310915741, sebagai **Pemohon I**;

Mimi Rustiar binti Syukri, NIK 1311014807620002, tempat dan tanggal lahir Indruang, 08 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el mrustiar@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP. 081310915741, sebagai **Pemohon II**;

Nafila Syakira binti Iwan, NIK 1505075210170002, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Oktober 2017, agama Islam, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan tidak/belum bekerja,, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Deedat Al Kindi bin Iwan, NIK 1505072701200004, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Januari 2020, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan tidak/belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari:

Elva Gemita binti Rustiar

Oleh karena tempat tinggal salah satu Ahli Waris yang bernama **Iwan bin Herman** tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Ghaib Nomor 02/SKG/WN-LBG/XII-2024 tanggal 12 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang, maka pemberitahuan terhadap Ahli Waris tersebut saya sampaikan melalui pengumuman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) dan Angka III Huruf B Butir 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan.,


Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

PENGUMUMAN
Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML



Pada hari ini Jumat, tanggal 09 Mei 2025, saya **Monica Ocrisla Arde, A.Md.A.B** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML tanggal 06 Mei 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML tanggal 06 Mei 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh:

Rustiar bin R. St. Batuah, NIK 1311010404490001, tempat tanggal lahir Indra Pura, 04 April 1949, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el mrustiar@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP. 081310915741, sebagai **Pemohon I**;

Mimi Rustiar binti Syukri, NIK 1311014807620002, tempat dan tanggal lahir Indruang, 08 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el mrustiar@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP. 081310915741, sebagai **Pemohon II**;

Nafla Syakira binti Iwan, NIK 1505075210170002, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Oktober 2017, agama Islam, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan tidak/belum bekerja,, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari

Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Deedat Al Kindi bin Iwan, NIK 1505072701200004, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Januari 2020, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan tidak/belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari:

Elva Gemita binti Rustiar

Oleh karena tempat tinggal salah satu Ahli Waris yang bernama **Iwan bin Herman** tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Ghaib Nomor 02/SKG/WN-LBG/XII-2024 tanggal 12 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang, maka pemberitahuan terhadap Ahli Waris tersebut saya sampaikan melalui pengumuman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) dan Angka III Huruf B Butir 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan;

Demikian untuk diketahui;

Yang menerima,


Olvin Dairani S.Pd. M.M
NIP. 198607072006042002.

Jurusita Pengganti,


Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B



PENGUMUMAN

Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML

Pada hari ini Jumat, tanggal 09 Mei 2025, saya **Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML tanggal 06 Mei 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 31/Pdt.P/2025/PA.ML tanggal 06 Mei 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris oleh:

Rustiar bin R. St. Batuah, NIK 1311010404490001, tempat tanggal lahir Indra Pura, 04 April 1949, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el mrustiar@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP. 081310915741, sebagai **Pemohon I**;

Mimi Rustiar binti Syukri, NIK 1311014807620002, tempat dan tanggal lahir Indruang, 08 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el mrustiar@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP. 081310915741, sebagai **Pemohon II**;

Nafla Syakira binti Iwan, NIK 1505075210170002, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Oktober 2017, agama Islam, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan tidak/belum bekerja,, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari



Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Deadat Al Kindi bin Iwan, NIK 1505072701200004, tempat dan tanggal lahir Jambi, 27 Januari 2020, agama Islam, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan tidak/belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari:

Elva Gemita binti Rustiar

Oleh karena tempat tinggal salah satu Ahli Waris yang bernama **Iwan bin Herman** tidak diketahui dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Ghaib Nomor 02/SKG/WN-LBG/XII-2024 tanggal 12 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Lubuk Gadang, maka pemberitahuan terhadap Ahli Waris tersebut saya sampaikan melalui pengumuman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) dan Angka III Huruf B Butir 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan;

Demikian untuk diketahui;

Yang menerima,


Olivia Darini, S.Pd., MM
NIP. 198607072006042002.

Jurusita Pengganti,


Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B